



BUPATI KOTABARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
NOMOR 1 TAHUN 2018  
TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang :
- a. bahwa mengonsumsi minuman beralkohol dapat merusak kesehatan dan mengakibatkan terganggunya fungsi kesadaran yang berpotensi dapat mengganggu ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta menurunkan indeks kualitas dan kuantitas sumber daya manusia;
  - b. bahwa kebiasaan turun temurun masyarakat adat membuat, mengonsumsi minuman tradisional beralkohol dalam kegiatan upacara adat dan keagamaan mesti disikapi dengan kearifan dan keajegkan sepanjang tidak untuk diproduksi massal dan disebarluaskan atau diperjualbelikan kepada masyarakat umum;
  - c. bahwa pembuatan minuman oplosan dengan mencampur zat-zat berbahaya yang dilarang untuk ditambahkan pada bahan pangan telah menjadi bagian dari perilaku sekelompok orang yang mesti dihentikan dengan tindakan hukum agar tidak berkembang dan menjadi kebiasaan dimasyarakat;
  - d. bahwa sesuai dengan ketentuan yang tertera pada lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada huruf DD tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan menyatakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat;
  - e. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Bupati berwenang melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan Minuman beralkohol tradisional untuk kebutuhan adat istiadat dan upacara keagamaan;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
  6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966 );
  7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha Di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113);
21. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 63/M-IND/PER/7/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri dan Mutu Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 918) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 62/M-IND/PER/8/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 63/M-IND/PER/7/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri dan Mutu Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1177);
22. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1027);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU

dan

BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum.
7. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
8. Dalam Negeri adalah dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.
9. Masyarakat adat adalah masyarakat adat di wilayah Kabupaten Kotabaru.

10. Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional oleh masyarakat adat dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.
11. Minuman oplosan adalah minuman yang dibuat dengan mencampurkan zat-zat yang sifatnya bukan untuk digunakan sebagai bahan tambahan pangan dan atas dasar sifat zat tersebut dapat membahayakan nyawa atau kesehatan orang yang meminumnya.
12. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh pengecer atau penjual langsung untuk diminum ditempat.
13. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang menjual minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan ditempat yang telah ditentukan.
14. Penjualan Langsung Minuman Beralkohol untuk diminum di tempat yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung ditempat yang telah ditentukan.
15. Hotel, Restoran dan Bar/Pub adalah tempat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pariwisata.
16. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah sura izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Minuman Beralkohol dalam Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

- a. minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar lebih dari 5 % (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen);
- b. minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar lebih dari 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 55 % (lima puluh lima persen); dan
- c. minuman beralkohol tradisional dan minuman oplosan.

BAB III  
PENGENDALIAN

Bagian Kesatu  
Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol

Paragraf 1  
Umum

Pasal 3

- (1) Setiap penjualan minuman beralkohol wajib memiliki Izin dari Bupati.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin kepada Kepala SKPD.

Paragraf 2  
Objek dan Subjek

Pasal 4

- (1) Objek izin adalah pengeceran dan penjualan minuman beralkohol.
- (2) Subjek izin adalah pengecer dan penjual langsung minuman beralkohol.

Paragraf 3  
Jenis Minuman

Pasal 5

- (1) Jenis minuman beralkohol yang dapat dijual oleh pelaku usaha yang telah memiliki Izin meliputi :
  - a. minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri yang diproduksi oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha industri dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perindustrian atau minuman beralkohol yang berasal dari impor yang telah diimpor oleh pelaku usaha yang telah memiliki perizinan impor dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan;
  - b. minuman beralkohol yang peredarannya telah mendapatkan izin edar dari Kepala Lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan;
  - c. minuman beralkohol yang memiliki label resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - e. diperoleh dari distributor atau subdistributor resmi yang memiliki izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang yang perdagangannya dalam pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4  
Sifat Izin dan Tempat Penjualan

Pasal 6

Izin hanya untuk pengecer dan penjualan langsung untuk diminum ditempat dan berlaku hanya untuk satu tempat.

Pasal 7

- (1) Tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi :
- a. hotel berbintang dan Bar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang kepariwisataan; dan
  - b. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan tempat tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dalam hal :
- a. belum terdapat tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
  - b. adanya permohonan dari suatu badan bagi kebutuhan para pekerja asing dan atau wisatawan mancanegara;
  - c. tempat yang dimohonkan izin tidak berdekatan dengan:
    1. rumah peribadatan;
    2. sekolah atau lembaga pendidikan;
    3. rumah sakit;
    4. terminal angkutan umum;
    5. pasar;
    6. gelanggang olahraga;
    7. tempat perkemahan; dan
    8. tempat kos atau pondokan anak sekolah;

Paragraf 5  
Persyaratan, Tata Cara Mengajukan Izin, dan  
Format Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol

Pasal 8

Permohonan izin diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dengan melampirkan dokumen persyaratan dan menunjukkan asli, meliputi :

- a. fotocopy akta pendirian badan usaha dan pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang dan akta perubahan jika sudah pernah melakukan perubahan;
- b. Surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Pengecer atau Penjual Langsung;
- c. fotocopy perizinan teknis dari instansi yang berwenang;
- d. fotocopy Surat Tanda Daftar Usaha Pariwisata/Izin Usaha Hotel, Restoran/Bar;
- e. fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- f. fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- g. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- h. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab Usaha;
- i. pas photo penanggungjawab usaha berukuran 3 x 4 berwarna sesuai yang dibutuhkan oleh pemberi izin; dan
- j. fotocopy Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB.

#### Pasal 9

- (1) Kepala SKPD yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang Perdagangan wajib melakukan evaluasi persyaratan yang diajukan pemohon izin.
- (2) Evaluasi dan penerbitan izin paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan izin secara lengkap dan benar.
- (3) Penolakan izin dilakukan apabila pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan.

#### Pasal 10

Format SIUP-MB disesuaikan dengan kebutuhan.

#### Paragraf 6 Masa Berlaku Izin

#### Pasal 11

SIUP-MB berlaku untuk masa 3 (tiga) tahun.

#### Pasal 12

- (1) Izin yang akan berakhir masa berlakunya dapat diperpanjang selama tidak ada melakukan perubahan bentuk/kualifikasi jenis usaha.
- (2) Perpanjangan izin diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berakhir.

- (3) Lewat batas waktu untuk dapat melakukan perpanjangan izin, maka pengajuan permohonan izin diajukan untuk mendapatkan izin baru dengan pemenuhan ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Paragraf 7  
Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 13

- (1) Kewajiban setiap pemegang izin, meliputi :
- a. menempatkan minuman beralkohol pada tempat khusus dan tidak bersamaan dengan produk lain;
  - b. penjualan dan pelayanan penyajian minuman beralkohol hanya dilakukan oleh petugas/ pramuniaga yang telah ditugaskan oleh pemilik usaha selaku pemegang izin;
  - c. tidak menjual minuman beralkohol kepada konsumen yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan warga muslim;
  - d. tidak menjual minuman beralkohol untuk dibawa keluar dari tempat penjualan;
  - e. membuat kartu data jumlah penyimpanan barang berdasarkan stock yang dilakukan dan penjualan kepada konsumen pertriwulan; dan
  - f. memberikan laporan pembelian dan penjualan kepada Kepala Dinas Perdagangan minimal 1 (satu) kali dalam enam 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya izin.
- (2) Dalam rangka diketahui oleh pengunjung pemilik usaha wajib membuat tulisan yang dapat dibaca oleh setiap pengunjung dan melakukan pemberitahuan lisan kepada setiap pengunjung perihal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d.
- (3) Bentuk/format dan tatacara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV  
LARANGAN

Bagian Kesatu  
Minuman Beralkohol Tradisional

Pasal 14

- (1) Setiap orang dilarang membuat, mengedarkan dan menjual minuman tradisional beralkohol.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap warga adat dalam kesatuan masyarakat hukum adat dengan persyaratan :
- a. warga adat telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Adat setempat untuk membuat minuman tradisional beralkohol;
  - b. minuman beralkohol tradisional yang dibuat hanya untuk dipergunakan dalam kegiatan adat istiadat dan upacara keagamaan;
  - c. pembuatannya dilakukan secara terbatas sesuai dengan keperluan dan jumlahnya atas sepengetahuan Kepala Adat; dan
  - d. tidak diperjualbelikan keluar dari wilayah adat atau orang diluar dari kekerabatan adat setempat.

#### Pasal 15

Nama atau identitas warga adat yang membuat minuman tradisional beralkohol wajib dilaporkan oleh Kepala Adat kepada Lurah/Kepala Desa setempat sebagai data dukung pengawasan.

#### Bagian Kedua Minuman Oplosan

#### Pasal 16

- (1) Setiap orang dilarang membuat, mengedarkan dan menjual minuman oplosan.
- (2) Setiap orang dilarang menyediakan bahan, membuat dan menyuguhkan langsung minuman oplosan untuk dikonsumsi orang lain atau secara bersama-sama melakukannya.

#### BAB V PENGAWASAN

#### Pasal 17

- (1) Bupati membentuk tim terpadu untuk melakukan pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaku usaha yang telah diberikan izin dan warga adat yang mendapat rekomendasi dari Kepala Adat dalam pembuatan minuman beralkohol tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

- (3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. SKPD yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang Perdagangan;
  - b. SKPD yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang Perindustrian;
  - c. SKPD yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang Kesehatan;
  - d. SKPD yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang Pariwisata;
  - e. SKPD yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang keamanan dan ketertiban;
  - f. Unsur terkait lainnya.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan dapat mengikut sertakan unsur pendukung terdiri dari :
  - a. Tim dari Kepolisian Resort Wilayah Kabupaten Kotabaru selaku aparat penindakan;
  - b. Komisi di DPRD yang membidangi urusan ketertiban masyarakat selaku pengawas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (5) Segala biaya kegiatan tim pengawasan dan keterlibatan unsur pendukung dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan pada kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 18

- (1) Penindakan atas penyalahgunaan peredaran minuman beralkohol diluar dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) merupakan kewenangan dari Aparat Kepolisian.
- (2) Dalam hal ditemukan dilapangan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berwenang melakukan tindakan pengamanan wilayah dari peredaran minuman beralkohol ilegal berupa pengamanan tempat, minuman beralkohol/tradisional beralkohol ilegal sebagai alat bukti, dan pelaku untuk diserahkan kepada penyidik Kepolisian untuk diproses sesuai dengan pelanggaran dan atau kejahatan yang dilakukan pelaku.

### BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 19

- (1) Setiap orang berhak untuk:
  - a. turut serta dalam upaya pengendalian dan pengawasan serta menjaga ketertiban dimasyarakat terhadap penjualan minuman beralkohol yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;

- b. memberikan informasi adanya peredaran dan atau penjualan serta penyimpangan perilaku masyarakat mengkonsumsi minuman beralkohol baik minuman yang didapat secara ilegal maupun yang bersifat mencampur dengan zat-zat berbahaya; dan
  - c. memberikan saran dan pendapat terhadap Pemerintah Daerah dalam penanganan peredaran minuman beralkohol di wilayah daerah.
- (2) Setiap orang yang memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilindungi dan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 20

- (1) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, dan Pasal 13 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
  - b. pembekuan izin; dan
  - c. pencabutan izin.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan tindakan administratif atas pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PENYIDIKAN

### Pasal 21

- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah (PPNS Daerah) yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Dalam melakukan Tugas Penyidikan, PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan.

## BAB IX KETENTUAN PIDANA

### Pasal 22

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 06 Tahun 2004 tentang Larangan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2004 Nomor 09) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru  
pada tanggal 12 Februari 2018  
BUPATI KOTABARU,

ttd

H. SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru  
pada tanggal 12 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

ttd

H. SAID AKHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
TAHUN 2018 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU, PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN : (12/ 2018 )

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
NOMOR 1 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

I. UMUM

Mencegah manusia dari kerusakan moral dan akhlak adalah tugas semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Minuman beralkohol merupakan barang haram yang dapat merusak kesehatan manusia dan menyebabkan terganggunya kesadaran manusia atau diluar kesadaran yang berpotensi besar menyebabkan orang melakukan tindakan anarkis dan perbuatan kriminal.

Pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kotabaru, beberapa hal yang menjadi pemikiran dasar pemberlakuannya adalah :

- a. mayoritas penduduk adalah muslim dan minuman beralkohol merupakan barang haram untuk dikonsumsi;
- b. secara monografi keberadaan masyarakat adat dipegunungan meratus memiliki tradisi mengkonsumsi minuman beralkohol tradisional dalam kegiatan adat istiadat dan upacara keagamaan diperlukan kebijaksanaan pemerintah daerah dengan melokalisasi keberadaannya;
- c. secara geografis daerah memiliki sumber daya alam dan masuknya investasi dari luar otomatis keberadaan tenaga kerja asing berasal dari negara yang keberadaan minuman beralkohol merupakan suatu yang dilegalkan mereka tidak dapat lepas dari kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol diperlukan kebijakan tempat tertentu, selain itu sebagai daerah yang terletak dipesisir pulau dan banyaknya kapal asing bersandar dipelabuhan perlu diperhatikan untuk tidak memberikan atau membagi-bagikan atau menjual minuman keras kepada penduduk.
- d. ada warga yang mengkonsumsi minuman beralkohol dari peredaran gelap di daerah baik itu minuman beralkohol pabrikan atau tradisional diperlukan ketegasan dan sanksi yang membuat jera;
- e. ada warga atau sekelompok orang yang biasa membuat minuman oplosan dengan mencampur zat-zat berbahaya untuk dikonsumsi agar menjadi mabuk atau tidak sadarkan diri hingga berakibat kematian diperlukan ketegasan dari jenis kejahatan ini;

Peredaran minuman beralkohol merupakan persoalan klasik yang harus ditanggapi dan diberantas ditengah masyarakat agar kehidupan masyarakat berjalan dengan tertib dan aman, karena minuman beralkohol pada dasarnya memicu terjadinya tindakan kriminalitas yang mengancam orang disekitarnya.

Garis besar ketiadaan kontrol pemerintah daerah dalam peredaran minuman beralkohol ditengah masyarakat dapat berimplikasi pada penurunan indeks kemampuan personal yang berguna bagi pembangunan atau kualitas dan kuantitas sumber daya manusia turun dari posisi yang semestinya diharapkan berguna bagi pembangunan. Minuman beralkohol merupakan salah satu penyakit masyarakat yang sudah semestinya diberantas dalam lingkungan masyarakat karena dapat membawa perubahan perilaku masyarakat bahkan dalam satu kelompok masyarakat menjadi suatu tradisi atau hal biasa yang mengakibatkan kerusakan kultur masyarakat. Karena orang dewasa yang dengan bebas mengkonsumsi minuman beralkohol yang dilihat oleh anak-anak atau remaja akan turut serta mengikutinya.

Selama ini penjual minuman beralkohol ditengah masyarakat tidak pernah terhenti karena setelah dilakukan tindakan oleh aparat penegak hukum akan kembali melakukan perdagangan tersebut. Penafsiran dari peraturan perundang-undangan dan kewenangan dalam menegakkan aturan hukum perlu ditegaskan diwilayah daerah agar daerah Kabupaten Kotabaru dalam pelaksanaan pembangunannya dapat berjalan dengan aman tertib dan terkendali.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukul jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengatur tentang izin penjualan minuman beralkohol golongan B dan Golongan C di wilayah daerah.

#### Ayat (2)

Subjek izin harus dalam bentuk usaha yang telah didaftarkan legalitasnya diluar hal tersebut tidak ada izin yang dapat diberikan atau dalam artian penjualan diluar ketentuan ini adalah ilegal dan dapat ditindak sebagai bentuk perbuatan pidana.

### Pasal 5

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengawasan dimaksud adalah meliputi pengawasan terhadap pengadaan minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor serta peredaran dan penjualannya.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

huruf a

yang dimaksud dengan Bar adalah Bar yang terpisah dari hotel.

huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Penetapan tempat tertentu karena peruntukkan yang khusus untuk pekerja asing dan wisatawan mancanegara maka diperlukan data jumlah pekerja asing dan wisatawan yang ada dalam wilayah daerah untuk pemenuhan pertimbangan penetapan tempat dimaksud.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

huruf a

cukup jelas.

huruf b

cukup jelas.

huruf c

cukup jelas.

huruf d

cukup jelas.

huruf e

Kartu data paling sedikit memuat jumlah, merk, tanggal pemasukan, tanggal pengeluaran atau penjualan beserta struk pembayaran.

huruf f

cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Produksi minuman beralkohol tradisional diluar lingkup masyarakat adat adalah tindakan kejahatan (ilegal).

Ayat (2)

Apabila warga adat yang memproduksi untuk diperjualkan diluar lingkup kekerabatan adat maka dikategorikan sebagai tindakan diluar wewenang adat dan masuk dalam tindakan kejahatan (ilegal).

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Dikarenakan persoalan minuman beralkohol merupakan urusan pemerintahan umum yang harus memperhatikan pada kondisi masyarakat serta keadaan yang dapat menjadikan ketidaktertiban dan ketidakamanan maka dibutuhkan tindakan tertentu oleh Bupati setelah dibahas dengan Forkopimda.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.